



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Pelaku Anak 1;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/17 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pelaku Anak 1 ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Pelaku Anak 2;
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Pelaku anak 2 ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Puji Susanto, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Pml tanggal 28 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak 1 dan Pelaku Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,” sebagaimana melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak dengan pidana “pelatihan kerja” di Pondok Pesantren AN-NAHDLIYAH yang beralamat di Jalan Raya Bodeh Nomor 21 Kecamatan Bodeh Kabupaten

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Para Anak menjalani tahanan.

3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja.
5. Memerintahkan agar Para Anak dikeluarkan dari tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa: Uang Rp.969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng Pil TRAMADOL berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil TRAMADOL total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil TRAMADOL, 1 (satu) kaleng pil Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima ) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir pil kuning, 1 (satu) paket pil kuning berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak Dipergunakan dalam perkara atas nama Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani,dkk.
7. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Pelaku Anak 1 (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3327LT-10102013-0295 tanggal 19 Juni 2023) dan Pelaku Anak 2 (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: xx/DIS/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Desember 2009) bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kos-kosan milik Sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wib di kos-kosan milik Sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang Anak I dan Anak II bersama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah) telah menjual atau mengedarkan Pil sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 di tempat kos milik Sdri. Rina ikut Kabupaten Pemalang, Anak I bersama Anak II dan Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) main dan nongkrong di kos tersebut lalu Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) datang ke kos-kosan dengan membawa Pil kuning milik Amri (DPO) untuk dijual ke masyarakat lalu setelah habis terjual kemudian uang hasil penjualan disetorkan kepada Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) dan setelah mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut Pelaku Anak 1 bersama Pelaku Anak 2, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membeli Pil kuning kepada Sdr Amri (DPO) untuk dijual kembali.
- Bahwa Pelaku Anak 1 dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) telah membeli obat-obat sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol tersebut kepada Amri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :
  - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Segonan Comal baru ikut Kec. Ampelgading Kab. Pemalang membeli seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapat Pil kuning (Hexymer) sebanyak 1 (satu) kaleng dan Pil TRAMADOL sebanyak 15 (lima belas) lempeng.
  - Yang kedua pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Segonan Comal baru ikut Kec. Ampelgading Kab. Pemalang membeli Pil kuning (Hexymer) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.750.000 (Tujuh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Anak I bersama Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) paket Pil kuning berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lempeng Pil Tramadol berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol tersebut kemudian digunakan oleh Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) untuk keperluan bersama-sama seperti membeli makan, membeli rokok dan membeli bensin.
- Bahwa Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) telah menjualkan kepada orang lain antara lain kepada:
  - Saksi Muhamad Iqmal Nurhasan telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari tanggal waktu lupa di kos-kosan yang berada di Kabupaten Pemalang saksi Muhamad Iqmal Nurhasan membeli pil kuning jenis hexymer sebanyak lima paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang melayani adalah Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Pemalang membeli pil kuning jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah), namun yang melayani adalah Pelaku Anak 1.
  - Saksi Hasvian Ahda telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari, tanggal, waktu lupa di kos-kosan yang berada di Kabupaten Pemalang, telah membeli pil kuning jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di kos-kosan yang berada di Kabupaten Pemalang, telah membeli pil kuning jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wib di kost-kosan milik sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang, Anak I dan Anak II bersama dengan Ricky Abdul Mughni Bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah) diamankan oleh Saksi Santoso selaku Ketua Rt Desa Losari beserta warga karena telah meresahkan lingkungan sekitar dengan menjual atau mengedarkan obat-obatan Pil kuning jenis Hexymer dan Pil Tramadol dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lempeng Pil Tramadol 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil Tramadol total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil Tramadol, Uang tunai Rp.969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kaleng pil kuning Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning Hexymer berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip kecil transparan dengan jumlah total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning Hexymer berisi 120 (seratus dua puluh) butir yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak yang selanjutnya Para Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ampelgading.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II menjual Pil kuning jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2301/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto,S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-4894/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-4895/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 10 (sepuluh) butir tabelt warna kuning berlogo "mf" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Pelaku Anak 1(berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor: xxxLT-10102013-0295 tanggal 19 Juni 2023) dan Pelaku Anak 2 (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:xxx/DIS/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Desember 2009) bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kos-kosan milik Sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wib di kos-kosan milik Sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang Anak I dan Anak II bersama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah) telah menjual atau mengedarkan Pil sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 di tempat kos milik Sdri. Rina ikut Kabupaten Pemalang, Anak I bersama Anak II dan Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) main dan nongkrong di kos tersebut lalu Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) datang ke kos-kosan dengan membawa Pil kuning milik Amri (DPO) untuk dijualkan ke masyarakat lalu setelah habis terjual kemudian uang hasil penjualan disetorkan kepada Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) dan setelah mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membeli Pil kuning kepada Sdr Amri (DPO) untuk dijual kembali.
- Bahwa Pelaku Anak I dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) telah membeli obat-obat sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol tersebut kepada Amri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :
  - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Segonan Comal baru ikut Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kab. Pemalang membeli seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Pil kuning (Hexymer) sebanyak 1 (satu) kaleng dan Pil TRAMADOL sebanyak 15 (lima belas) lempeng.

- Yang kedua pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Segonan Comal baru ikut Kab. Pematang membeli Pil kuning (Hexymer) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL sebanyak 24 (dua puluh empat) lempeng seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) paket Pil kuning berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lempeng Pil Tramadol berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan Farmasi yaitu jenis Hexymer dan Tramadol tersebut kemudian digunakan oleh Anak I bersama Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) untuk keperluan bersama-sama seperti membeli makan, membeli rokok dan membeli bensin.

- Bahwa Pelaku Anak I bersama Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) telah menjualkan kepada orang lain antara lain kepada:

- Saksi Muhammad Iqmal Nurhasan telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari tanggal waktu lupa di kos-kosan yang berada di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang saksi Muhammad Iqmal Nurhasan membeli pil kuning jenis hexymer sebanyak lima paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang melayani adalah Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di kos-kosan yang berada di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang membeli pil kuning jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Dhani Ais Muamar (berkas perkara terpisah), namun yang melayani adalah Pelaku Anak I.

- Saksi Hasvian Ahda telah membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari, tanggal, waktu lupa di kos-kosan yang berada di Kabupaten Pematang, telah membeli pil kuning jenis hexymer sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 wib di kos-kosan yang berada di Kabupaten Pemalang, telah membeli pil kuning jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wib di kost-kosan milik sdri. Rina yang berada di Kabupaten Pemalang, Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II bersama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani (berkas perkara terpisah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban (berkas perkara terpisah) diamankan oleh Saksi Santoso selaku Ketua Rt beserta warga karena telah meresahkan lingkungan sekitar dengan menjual atau mengedarkan obat-obatan Pil kuning jenis Hexymer dan Pil Tramadol dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lempeng Pil Tramadol 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil Tramadol total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil Tramadol, Uang tunai Rp.969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kaleng pil kuning Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning Hexymer berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip kecil transparan dengan jumlah total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning Hexymer berisi 120 (seratus dua puluh) butir yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak yang selanjutnya Para Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ampelgading.

- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II menjual Pil kuning jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2301/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto,S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-4894/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-4895/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 10 (sepuluh) butir tabelt warna kuning berlogo "mf" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;
- Bahwa selain anak-anak tersebut juga telah diamankan Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar;
- Bahwa saksi kemudian Bersama-sama dengan tim dari satuan Narkoba Polres Pemalang datang ke Polsek Ampelgading untuk menjemput Pelaku Anak I, Pelaku Anak II beserta Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.969.000,00 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng pil Tramadol @ 10(sepuluh) butir, 8 (delapan) butir pil Tramadol total 188 (serratus delapan puluh delapan) butir pil Tramadol, 1 (satu) kaleng yang berisi pil Hexymer sebanyak 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning Hexymer @ 5 (lima) butir yang dibungkus plastic klip kecil transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir, 1 (satu) paket klip kuning Hexymer berisi 120 (serratus dua puluh) butir yang dibungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) buah tepak;
- Bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar menjual obat-obaat tersebut dengan harga untuk Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para anak tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;
  - Bahwa selain anak-anak tersebut juga telah diamankan Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar;
  - Bahwa saksi kemudian Bersama-sama dengan tim dari satuan Narkoba Polres Pemalang datang ke Polsek Ampelgading untuk menjemput Pelaku Anak I, Pelaku Anak II beserta Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.969.000,00 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng pil Tramadol @ 10(sepuluh) butir, 8 (delapan) butir pil Tramadol total 188 (serratus delapan puluh delapan) butir pil Tramadol, 1 (satu) kaleng yang berisi pil Hexymer sebanyak 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning Hexymer @ 5 (lima) butir yang dibungkus plastic klip kecil transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir, 1 (satu) paket klip kuning Hexymer berisi 120 (serratus dua puluh) butir yang dibungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) buah tepak;
  - Bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni dan Dhanis Ais Muamar menjual obat-obat tersebut dengan harga untuk Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa para anak tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang saksi Bersama-sama dengan Dhanis Ais Muamar, Pelaku Anak I dan Pelaku

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;

- Bahwa saksi Bersama-sama dengan Dhanis Ais Muamar, Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah menjual pil Hexymer dan pil Tramadol selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi menjual Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mempunyai pil Hexymer dan pil Tramadol dengan cara membeli dari Adil dan uang untuk membeli tersebut diperoleh dengan cara patungan saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dhanis Ais Muamar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengkonsumsi pil Hexymer atau pil Tramadol menyebabkan pikiran menjadi tenang dan bersemangat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pematang saksi Bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani, Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;

- Bahwa saksi Bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani, Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah menjual pil Hexymer dan pil Tramadol selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi menjual Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mempunyai pil Hexymer dan pil Tramadol dengan cara membeli dari Adil dan uang untuk membeli tersebut diperoleh dengan cara patungan saksi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengkonsumsi pil Hexymer atau pil Tramadol menyebabkan pikiran menjadi tenang dan bersemangat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdul Hakim, S.SI.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat jenis Hexymer atau dengan nama lain Trihexyphenidyl adalah terobat untuk penderita Parkinson yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter di Apotek dan juga Puskesmas;
- Bahwa obat Tramadol Hcl adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa yang boleh menjual obat-obat tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pelaku Anak I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang Anak bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani, Dhani Ais Muamar Bin Rasiban dan Pelaku Anak II telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;
- Bahwa anak mempunyai obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol karena membeli dari seseorang yang bernama Adil, dengan cara patungan patungan Anak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pelaku Anak II masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kemudian oleh anak dan teman-temannya kemudian dijual Kembali yaitu Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dipergunakan untuk membayar kos, membeli obat lagi dan untuk jajan anak Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa anak juga mengkonsumsi obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dan setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut anak merasa tenang dan bersemangat;

Pelaku Anak II;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang Anak bersama-sama dengan Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani, Dhani Ais Muamar Bin Rasiban dan Pelaku Anak IBin Mohammad Kharis Sulaiman telah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;
- Bahwa anak mempunyai obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol karena membeli dari seseorang yang Bernama Adil, dengan cara patungan patungan Anak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pelaku Anak II masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kemudian oleh anak dan teman-temannya kemudian dijual Kembali yaitu Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dipergunakan untuk membayar kos, membeli obat lagi dan untuk jajan anak Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa anak juga mengkonsumsi obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol dan setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut anak merasa tenang dan bersemangat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Badari Ardiana dan Mifta'ati orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, Uang Rp.969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng Pil TRAMADOL berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil TRAMADOL total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil TRAMADOL, 1 (satu) kaleng pil Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir pil kuning, 1 (satu) paket pil kuning berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: XX/NOF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, dengan kesimpulan:

- BB-4894/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- BB-4895/2023/NOF, BB-4896/2023/NOF dan BB-4687/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pematang Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban telah ditangkap dan diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban mempunyai obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol karena membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Adil;
  - Bahwa Pelaku Anak I patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pelaku Anak II patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani patungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kemudian oleh Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban kemudian dijual Kembali yaitu Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Abdul Hakim, S.Si Apt obat jenis Hexymer atau dengan nama lain Trihexyphenidyl adalah terobat untuk penderita Parkinson yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter di Apotek dan juga Puskesmas, sedangkan obat Tramadol Hcl adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit dan yang boleh menjual obat-obat tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2301/NOF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, dengan kesimpulan:
    - BB-4894/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
    - BB-4895/2023/NOF, BB-4896/2023/NOF dan BB-4687/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para anak tersebut adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka bila salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.
2. Kesengajaan dengan sadar/insaf kepastian, adalah si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain.
3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan satu akibat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosisi, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB di kost milik Rina yang terletak di Kabupaten Pemalang Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban telah ditangkap dan diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Ampelgading karena telah menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban mempunyai obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol karena membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Adil;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak I patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pelaku Anak II patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani patungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kemudian oleh Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban kemudian dijual Kembali yaitu Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Abdul Hakim, S.Si.Apt obat jenis Hexymer atau dengan nama lain Trihexyphenidyl adalah terobat untuk penderita Parkinson yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter di Apotek dan juga Puskesmas, sedangkan obat Tramadol Hcl adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit dan yang boleh menjual obat-obat tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2301/NOF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, dengan kesimpulan:

- BB-4894/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- BB-4895/2023/NOF, BB-4896/2023/NOF dan BB-4687/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah terurai diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat membeli dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan Tramadol yang termasuk dalam daftar obat keras atau daftar G adalah pihak-pihak yang mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi para anak tersebut tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat tersebut, dan meskipun mereka mengetahui kalau tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan tetapi para anak tetap menjual obat tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan, dengan demikian para telah sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban mempunyai obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol karena membeli secara patungan dari seseorang yang bernama Adil;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak I patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pelaku Anak II patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani patungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban patungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol kemudian oleh Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban kemudian dijual Kembali yaitu Pil Hexymer per paket sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



sedangkan Tramadol dijual per lempeng/10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pelaku Anak I, Pelaku Anak II, Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban telah secara bersama-sama menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi semua, maka Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak, atas nama Pelaku Anak I Nomor: 01/I.B/VII/2023, tertanggal 8 Agustus 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Joni Priyanto dengan Rekomendasi agar Pelaku Anak I dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja di LPKA kelas I Kutuarjo, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak, atas nama Pelaku Anak II Nomor: 01/I.B/VII/2023, tertanggal 9 Agustus 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Rani Supriyanto, Amd.IP.,S.H.,M.H. dengan Rekomendasi agar Pelaku Anak II dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja di LPKA kelas I Kutuarjo, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Bapas tersebut Hakim tidak sependapat karena dengan memenjarakan mereka belum tentu dapat merubah sifat yang tidak baik dari para anak tersebut, dan disamping itu para anak tersebut harus berpisah dari orang tuanya, selain hal tersebut bahwa Pelaku Anak II masih sekolah kelas 3 SMEA, maka bila dipenjara di LPKA Kutoarjo dapat menyebabkan anak putus sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang paling tepat dijatuhkan untuk Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II menurut Hakim adalah pelatihan kerja, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum, yang tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp.969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng Pil TRAMADOL berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil TRAMADOL total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil TRAMADOL, 1 (satu) kaleng pil Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir pil kuning, 1 (satu) paket pil kuning berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para anak telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para anak menyesali perbuatannya;
- Para anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak masih sangat muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak I dan Pelaku Anak II berupa mengikuti pelatihan kerja di Pondok Pesantren An Nahdliyah yang beralamat di Jl. Bodeh Nomor 21, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang Rp.969.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 18 (delapan belas) lempeng Pil TRAMADOL berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir Pil TRAMADOL total 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Pil TRAMADOL, 1 (satu) kaleng pil Hexymer yang berisi 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir, 77 (tujuh puluh tujuh) paket pil kuning berisi 5 (lima) butir yang dibungkus plastik klip transparan total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir pil kuning, 1 (satu) paket pil kuning berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil kuning yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tepak, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ricky Abdul Mughni Bin Rokhani dan Dhani Ais Muamar Bin Rasiban
6. Membebaskan para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pemalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Amdiyah, SH.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)